



**PUTUSAN**

Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Serang 18 Desember 1952, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. Wilulang No. 59 RT 004 RW 009 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten., sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Plered 25 Desember 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di kediaman bapak Suryadi Link. Wilulang RT 004 RW 009 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2017 di

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg



hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/044/V/2017 tanggal 26 Mei 2017;

2. Bahwa, setelah menikah **Pemohon** dan **Termohon** hidup berumah tangga terakhir tinggal di Link. Wilulang No. 59 RT 004 RW 009 Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, hingga berpisah;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2020, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan karena:

4.1 **Termohon** selalu merasa kurang nafkah yang diberikan **Pemohon**;

4.2 **Termohon** memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang diketahui langsung oleh **Pemohon**;

5. Bahwa akibat dari sifat **Termohon** sebagaimana poin 4 (empat) di atas, komunikasi antara **Pemohon** dengan **Termohon** menjadi sangat buruk dan sering menimbulkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus, sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** terjadi pada bulan Juli 2022, sehingga antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah pisah rumah yang akibatnya **Termohon** meninggalkan **Pemohon** dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa antara **Pemohon** dengan **Termohon** sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg



8. Bahwa, **Pemohon** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

9. Bahwa, **Pemohon** sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

**primer**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 26 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2

## Saksi-saksi di bawah sumpah :

1. Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan ASN, Pendidikan S2, alamat, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah namu belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan S2, alamat Linhk. Wilulong RT. 04. RW.09, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Provinsi Banten, pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tahun 2017 namn belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak setahun lalu yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan Termohon berselingkuh, akibatnya sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa KTP dari Disdukcapil, Kota Cilegon dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/044/V/2017 tertanggal 26 Mei 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 dan P.2 tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I. Samsudin dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa selama persidangan, Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama setahun lalu, disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**)

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wadihah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.**

**Hj. Rodiyah, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Yunanto, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Wadihah, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 525.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

---

**JUMLAH** : Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 632/Pdt.G/2023/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)